



P E N E T A P A N

Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON 1**, NIK 1672050708800001, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 07 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON 2**, NIK , tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 07 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai **Pemohon II**;
- 3. PEMOHON 3**, Nik 1672051010780002, Umur 44, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai **Pemohon III**;
- 4. PEMOHON 4**, Nik 1672058811860001, Umur 35, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2002 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan dahulu Kabupaten sekarang xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/10/XII/2002 tertanggal 19 Desember 2002;

2. Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2002 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/29/III/2002 tanggal 20 Maret 2002;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Perdiansah Putra bin Iswanto;
- 2) Satrio Wijaksono bin Iswanto;
- 3) Raffie Athailah Hafiz bin Iswanto;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- 1) Clara Apri Sysen binti Raplis;
- 2) Bintang Isabel binti Raplis;
- 3) Gilang Stiyawan bin Raplis;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

N a m a : Perdiansah Putra bin Iswanto
Tempat/Tgl. Lahir : Pagar Alam, 01 Juli 2003 (18 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Jual beli mobil
Pendidikan : SMP
Alamat di : Karta Dewa, RT. 003 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx, Kecamatan Dempo Tengah, xxxx xxxxxx xxxx

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:

N a m a : Clara Apri Sysen binti Raplis
Tempat/Tgl. Lahir : Pagar Alam 07 April 2003 (18 tahun 10 bulan)

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Pendidikan : SMA
Alamat di : KOTA PAGAR ALAM

6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah untuk menikahkan anak para Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan anak para pemohon karena belum memenuhi ketentuan undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal dibolehkannya untuk menikah (19 Tahun) bagi calon suami dan calon istri sesuai dengan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah Nomor B.045/Kua.06.12.05/PW.01/02/2022 dan

B.046/Kua.06.12.05/PW.01/02/2022 tanggal 07 Februari 2022;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan menikah baik karena perbedaan keyakinan, hubungan Nashab, ataupun karena sepersusuan;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah saling mengenal dan berpacaran pada tanggal 01 Januari 2018 dan lebih kurang telah berjalan selama 3 tahun 5 bulan dan sulit untuk dipisahkan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

10. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk menghindari perbuatan tercela serta aib lainnya dan menurut kebiasaan setempat apabila remaja melakukan kawin lari, maka harus segera dinikahkan;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagaram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang bernama **NAMA ANAK** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **NAMA ANAK**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat mengenai pendidikan buat anak, kesiapan mental anak baik fisik maupun psikis anak-anak Para Pemohon namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Perdiansah Putra bin Iswanto dengan calon istrinya anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Clara Apri Sysen binti Rapis telah dihadirkan di persidangan dan telah dinasehati serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melangsungkan perkawinan dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1672050708800001 atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672055202870002. atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672051010780002. atas nama PEMOHON 3, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672056811860001. atas nama PEMOHON 4, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 1672050801100001 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 3 Nomor 1672053006090011 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 157/10/XII/2002 tertanggal 19 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan xxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor : 086/29/III/2002 tertanggal 20 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang. Kabupaten Lahat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672050107030015 atas nama Perdian Saputra bin Iswanto, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672054704030001 atas nama Clara Pri Sysen, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/3689/Ist/2004 atas nama Perdiansah Putra bin Iswanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 28 Juli 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/510/Umum/2003 atas nama Clara Apri Sysen, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 24 Mei 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa : 5728 dan Nomor Induk Siswa Nasional : 0039262263 Sekolah Menengah Pertama. atas nama Perdiansah Putra bin Iswanto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 28 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan atas nama Perdiansah Putra bin Iswanto : B.045/kua.06.12.05/PW.01/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx tanggal 07 Februari 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan atas nama Clara Pri Sysen Nomor : B.046/kua.06.12.05/PW.01/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx tanggal 07 Februari 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 10 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Perdiansah Putra bin Iswanto dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Clara Apri Sysen binti Raplis namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Tengah, xxxx xxxxx xxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Perdiansah Putra bin Iswanto;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Clara Apri Sysen binti Raplis;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan dekat sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian usaha jual beli mobil dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 3.000.000/bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 16 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Perdiansah Putra bin Iswanto dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Clara Apri Sysen binti Raplis namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Tengah, xxxx xxxxx xxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Perdiansah Putra bin Iswanto;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Clara Apri Sysen binti Raplis;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan dekat sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian usaha jual beli mobil dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 3.000.000/bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Perdiansah Putra bin Iswanto, umur 18 tahun 7 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Clara Apri Sysen binti Raplis, umur 18 tahun 10 bulan, karena sering bepergian berdua sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan dan sulit untuk dipisahkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dempo Tengah, xxxx xxxxx xxxx menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon suami dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon dalam perkara ini namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati oleh Hakim Tunggal serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya setuju dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15. yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.7, P.9, P.11, P.13 dan P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa Perdiansah Putra bin Iswanto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 18 tahun 7 bulan dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.7, P.9, P.11, P.13 dan P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Dempo Tengah, xxxx xxxxx xxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, P.8, P.10, P.12 dan P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa Clara Apri Sysen binti Raplis adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dan telah berusia 18 tahun 10 bulan dan berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, P.8, P.10, P.12 dan P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah diajukan ke KUA Kecamatan Dempo Tengah, xxxx xxxxx xxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Perdiansah Putra bin Iswanto** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 18 tahun 7 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa **Clara Apri Sysen binti Rapis** adalah calon istri Perdiansah Putra bin Iswanto saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa **Perdiansah Putra bin Iswanto** dan **Clara Apri Sysen binti Rapis** sering bepergian berdua sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara **Perdiansah Putra bin Iswanto** dengan **Clara Apri Sysen binti Rapis** tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status **Perdiansah Putra bin Iswanto** adalah jejaka dan status **Clara Apri Sysen binti Rapis** adalah gadis;
- Bahwa **Perdiansah Putra bin Iswanto** telah memiliki pekerjaan usaha jual beli mobil dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. Rp 3.000.000/bulan serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dempo Tengah, xxxx xxxxx xxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Perdiansah Putra bin Iswanto** dengan calon istrinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Clara Apri Sysen binti Raplis** tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Perdiansah Putra bin Iswanto** baru berumur **18 tahun 7 bulan** dan umur anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Clara Apri Sysen binti Raplis** baru berumur **18 tahun 10 bulan**, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria maupun wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita erat kaitannya dengan adanya membangun kesiapan fisik dan mental bagi keduanya untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Perdiansah Putra bin Iswanto** dengan calon istrinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Clara Apri Sysen binti Raplis** dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun keduanya kurang cukup

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah namun keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya dan menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Perdiansah Putra bin Iswanto**, umur **18 tahun 7 bulan**, untuk menikah dengan seorang perempuan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Clara Apri Sysen binti Rapis**, umur **18 tahun 10 bulan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (NAMA ANAK) dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (NAMA ANAK);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 H. oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	940.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	40.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga